

Faktor-faktor Penghambat Penyaluran Dana Desa

Mahbub Ulhaq

KPPN Lubuk Linggau, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Correspondence email: ulhaqers@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dana desa dan mencari faktor-faktor penyebab keterlambatan penyaluran dana desa. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Musi Rawas. Penelitian dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang sumber datanya diperoleh dengan melaksanakan wawancara dan pengumpulan data dari sumber dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyaluran Dana Desa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor administrasi, sistem, dan sumber daya manusia.

Kata kunci : dana desa; desa; factor; penyaluran.

Abstract. This study analyzes the implementation of the Village Fund Program and the cause of the delay in Disbursement of the fund in 2021 in Musi Rawas. The Village Community Empowerment Service (DPMD) was investigated along with The Government Finance and Asset Management Office. The research method is descriptive qualitative analysis, with data collected by conducting interviews and collecting documentation. The results reveal that the delay in disbursement was caused by some factors such as administration, system, and human resources.

Keywords : village fund; village; factor; distribution

PENDAHULUAN

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2015-2019, Pemerintah Indonesia telah menetapkan sembilan prioritas perubahan dalam agenda pembangunan nasional yang disusun sebagai penjabaran operasional dari program nawacita menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sembilan agenda pembangunan nasional tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi arah dari pembangunan nasional dengan tujuan yang termaktub di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Salah satu agenda pembangunan tersebut adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Membangun dari pinggiran harus dipahami sebagai jembatan penghubung dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan oleh pemerintah. Pembangunan perlu dimulai dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan pemerintah dengan keberpihakan kepada daerah-daerah yang saat ini masih cukup tertinggal, terutama (a) kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa tertinggal; (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya dinilai belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan kepada publik (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014).

Pelaksanaan rincian agenda pembangunan diatas akan menjadi lebih efektif dan efisien bila berpedoman pada rumusan kaidah pelaksanaan, yang meliputi: (1) kerangka pendanaan, (2) kerangka regulasi, (3) kerangka kelembagaan, dan (4) kerangka evaluasi. Dalam

kaitannya dengan kerangka pendanaan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjadi semakin signifikan dalam pelaksanaan program prioritas membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. Kebijakan dan Alokasi TKDD sebagai instrumen desentralisasi fiskal berperan strategis untuk: (1) Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas; (2) Penurunan kesenjangan antar daerah-daerah; (3) Pengentasan kemiskinan; dan (4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan transfer ke daerah dan dana desa diarahkan guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah searah dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dana TKDD. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Tinjauan Pustaka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam pasal 1 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia, 2020). APBN 2021 terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 telah direncanakan sebesar Rp2.750.028.018.431.000,- (dua kuadriliun tujuh ratus lima puluh triliun dua puluh delapan miliar delapan belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menurut PMK Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). TKDD tahun 2021 terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; (3) Dana Alokasi Khusus Fisik; (4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik; (5) Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY; (6) Dana Insentif Daerah, serta (7) Dana Desa. Ada tujuh poin arah kebijakan penyaluran TKDD tahun anggaran 2021 yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu: (1) Mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi dan dukungan terhadap UMKM; (2) Mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil (DBH) dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19; (3) Mengarahkan 25 persen dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM; (4) Memfokuskan penggunaan dana insentif daerah (DID) untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM; (5) *Refocusing* dan simplifikasi jenis, bidang, dan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) fisik yang bersifat reguler dan penugasan; (6) DAK non-fisik juga mendukung penguatan sumber daya manusia di bidang pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar, serta tambahan pada sektor strategis lainnya, seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal,

serta dana pelayanan ketahanan pangan; dan (7) Mempertajam alokasi dana desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas, seperti: teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan.

Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2014). Kewenangan Desa meliputi beberapa kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Dana Desa

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Firmansyah et al., 2020). Dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai (a) penyelenggaraan pemerintahan, (b) pelaksanaan pembangunan, (c) pembinaan kemasyarakatan, dan (d) pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan Dana Desa dianggarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan memperhatikan: (1) Persentase Dana Desa yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; (2) Kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan (3) Kemampuan keuangan Negara.

Atas dasar penganggaran dana desa pada indeks kebutuhan dana desa, dilaksanakan pengalokasian rincian Dana Desa tiap kabupaten/kota secara merata dan berkeadilan, berdasarkan empat kategori perhitungan

alokasi yaitu (1) alokasi dasar, persentase perhitungan dana desa yang dibagi secara merata; (2) alokasi afirmasi, persentase yang diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal; (3) alokasi kinerja, diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik; dan (4) alokasi formula, perhitungan dengan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis. Pada tahun 2021 Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa disalurkan dalam tiga kategori yang dibagikan sesuai peruntukannya masing-masing. Ketiga kategori penyaluran tersebut adalah sebagai berikut: (1) Dana Desa Reguler / Mandiri Non BLT yang diperuntukkan untuk pembangunan desa; (2) Dana Desa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.300.000 per masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT; dan (3) Earmark sebesar 8% yang dialokasikan khusus untuk penanganan Covid-19.

Dana Desa Non BLT

Dana Desa Non BLT disalurkan secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan terlebih dahulu mengajukan dokumen persyaratan penyaluran dana desa tiap tahap. Permintaan penyaluran diajukan ke KPPN oleh Pemerintah Daerah cq. BPKAD setelah menerima daftar desa siap salur yang telah memenuhi dokumen persyaratan penyaluran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dana Desa Non BLT dibagi menjadi dua kategori dalam penyaluran yaitu Desa Mandiri dan Desa Reguler. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Sisi tahapan penyaluran, perbedaan kedua kategori desa terlihat dari jumlah tahapan dan persentase penyaluran dana desa, dimana untuk dana desa mandiri, disalurkan dalam 2 tahap masing-masing sebesar 60% untuk tahap I dan 40% untuk tahap II. Sementara untuk Dana Desa Reguler disalurkan melalui 3 tahapan yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 20%.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Ilyassa Ardhi, 2016). Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber. Selain wawancara yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka, untuk memudahkan proses penelitian, penulis juga menggunakan sarana komunikasi lain dalam melakukan wawancara ke narasumber yang berupa telepon, percakapan digital, dan media komunikasi lainnya untuk mengumpulkan data. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang penulis lakukan

terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen pelaksanaan penyaluran dana desa, karya tulis, dan literatur terkait. Selain itu, peneliti juga menggunakan data yang diperoleh dengan menggunakan Aplikasi OMSPAN DAK Fisik dan Dana Desa.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas yaitu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas yang pada penyaluran dana desa reguler tahap III tahun 2021 harus memanfaatkan mekanisme perpanjangan batas *deadline* untuk 126 desa di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Pada pengelolaan dana desa, DPMD bertugas sebagai koordinator desa yang ada di wilayahnya dalam pengajuan dokumen persyaratan dana desa sedangkan BPKAD berperan sebagai *lead sector* dalam penyaluran dana desa, dalam artian seluruh dokumen persyaratan pengajuan dana desa diajukan ke KPPN melalui BPKAD. Analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan analisis data kualitatif terhadap hasil wawancara, penelitian, jurnal, dan dokumen pendukung. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif. Penulis akan menguraikan pelaksanaan penyaluran Dana Desa, permasalahan yang terjadi, dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Musi Rawas.

HASIL

Tabel 1
Realisasi Penyaluran Dana Desa Reguler Tahun 2021 di Musi Rawas

Pagu	189,366,612,000
Earmark	12,299,573,200
Tahap I	41,376,071,600
Tahap II	53,675,644,800
Tahap III	29,044,922,400
BLT	52.970.400.000

Sumber: data olahan

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dimaksud dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah kemudian hasil pemotongan disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa. RKUD dalam mekanisme penyaluran dana desa hanya berperan sebagai rekening *transito* dimana dana yang masuk ke RKUD langsung disalurkan ke RKD melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil oleh KPPN. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Daerah. Pada pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, disebutkan bahwa dana desa disalurkan dengan beberapa tahapan dan pengajuan

dokumen persyaratan tiap-tiap tahap yang harus dipenuhi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Ketentuan mengenai tahapan-tahapan dan pengajuan dokumen persyaratan penyaluran dana desa dirinci sebagai berikut:

1. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen) dikurangi dengan kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima; dengan pengajuan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Kepala Daerah mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - c. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
2. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dikurangi dengan kebutuhan BLT Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh; dengan pengajuan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% dan capaian output sebesar 35% dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - c. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - d. Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara pemerintah daerah dan Kepala KPPN tentang sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
3. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen) dikurangi dengan kebutuhan BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan duabelas, dengan pengajuan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% dan capaian output sebesar 75% dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Dokumen persyaratan penyaluran dimaksud disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/walikota atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) dan diolah melalui aplikasi OMSPAN DAK Fisik dan Dana Desa

yang berbasis *web* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penyaluran Dana Desa pada Kabupaten Musi Rawas

Jumlah Pagu Dana Desa Tahun 2021 pada Kabupaten Musi Rawas adalah sebesar Rp.189,366,612,000, yang terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu Dana Desa Reguler Non-BLT dan Dana Desa BLT dengan jumlah 186 Desa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyaluran dana desa reguler terbagi ke dalam 3 tahap pengajuan dimana *deadline* untuk ketiga tahap tersebut ada di tanggal 20 Desember 2021. Penyaluran dana desa Kabupaten Musi Rawas pada tahap I dan tahap II disalurkan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan sementara penyaluran tahap III melewati batas waktu yang ditetapkan dengan memanfaatkan dispensasi pengajuan melalui mekanisme perpanjangan batas *deadline* pengajuan dokumen persyaratan penyaluran dana desa.

Tabel 2

Tanggal Pengajuan Dana Desa Tahap I

No.	Tanggal Pengajuan	Jml Desa	Realisasi
1.	23-02-2021	36	11.182.222.400
2.	26-03-2021	90	20.654.432.560
3.	03-05-2021	40	6.767.565.920
4.	27-05-2021	20	2.771.850.720

Sumber: data olahan

Tabel 3

Tanggal Pengajuan Dana Desa Tahap II

No.	Tanggal Pengajuan	Jml Desa	Realisasi
1.	14-08-2021	33	9,937,354,000
2.	13-09-2021	62	17,917,148,800
3.	11-10-2021	71	20,860,201,200
4.	22-10-2021	20	4,960,940,800

Sumber: data olahan

Sampai dengan batas *deadline* pengajuan dokumen persyaratan dana desa yaitu pada tanggal 20 Desember 2021, Dana Desa Reguler Tahap III yang disalurkan baru sebanyak 60 desa dari total 186 desa yang akan disalurkan. Sisa 126 desa baru diajukan oleh BPKAD setelah tanggal 20 Desember dan disalurkan pada tanggal 22-24 Desember sebagaimana terlihat dalam Tabel 4 dan Tabel 5. Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan dan Evaluasi Keuangan Desa DPMD Kabupaten Musi Rawas Irfan Fauzi, sampai dengan tanggal akhir batas pengajuan dokumen persyaratan dana desa, 126 desa yang tersebut baru dapat melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan sehingga BPKAD dan DPMD kewalahan dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan.

Tabel 4

Tanggal Pengajuan Dana Desa Tahap III

No.	Tanggal Pengajuan	Jml Desa	Realisasi
1.	14-12-2021	60	8,692,417,400
2.	21-12-2021	126	20.352.505.000

Sumber: data olahan

Tabel 5

Breakdown Waktu Pengajuan Dokumen Persyaratan Pada Tanggal 21 Desember 2021

No.	Waktu Pengajuan	Jml Desa	Realisasi
1.	13:15:22	97	16,224,493,000
2.	16:57:13	20	2,930,525,000
3.	18:09:05	9	1,197,487,000

Sumber: data olahan

Hambatan Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dan dokumentasi, terdapat beberapa kondisi dan kendala yang menjadi penghambat penyaluran dana desa pada tiap tahap. Kendala yang dialami pada tiap tahap ini pada akhirnya berpotensi kuat menjadi penyebab keterlambatan penyaluran dana desa. Beberapa kendala yang menjadi penghambat penyaluran dana desa antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *earmarked* 8% untuk Kegiatan Penanganan Covid-19. Dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan (*refocusing*) anggaran TKDD untuk Tahun Anggaran 2021 termasuk Dana Desa yang ditentukan bentuk penggunaannya yaitu sebagai (a) Bantuan Langsung Tunai; dan (b) paling sedikit sebesar 8% dari Dana Desa digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 (*earmarked*). Beberapa desa pada Kabupaten Musi Rawas sampai dengan akhir triwulan I Tahun 2021 masih belum membuat perencanaan penyaluran Dana Desa yang di-*earmarked*, dikarenakan desa tersebut masih berstatus hijau atau tidak termasuk daerah yang diberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai instruksi Menteri Desa nomor 1 tahun 2021;
2. Pengajuan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten (DPMD dan BPKAD) disampaikan secara *online* ke KPPN melalui Aplikasi OMSPAN. Namun demikian, proses penyampaian dokumen persyaratan pengajuan dana desa oleh desa ke DPMD dan BPKAD belum terintegrasi secara *online*. Akibatnya, proses pengajuan dana desa dari desa ke kecamatan lalu kemudian ke DPMD dan BPKAD seringkali memakan waktu dan tenaga. Tidak jarang desa harus bolak-balik ke kecamatan maupun ke DPMD dan BPKAD karena pada saat verifikasi dokumen persyaratan, masih terdapat kesalahan sehingga desa harus memperbaiki kesalahan sebelum dapat diajukan kembali. Pada beberapa desa, hal ini diperberat dengan kondisi

infrastruktur jalan yang dirasa belum maksimal. Berdasarkan pengalaman penulis mengunjungi salah satu desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas yaitu Desa Margatani, perjalanan dari DPMD yang terletak di Kecamatan Muara Beliti menuju Desa Margatani memerlukan waktu sekitar satu setengah jam. Beberapa bagian jalan menuju Desa Margatani menyempit dengan ilalang-ilalang tinggi yang tumbuh subur di sepanjang jalan. Perjalanan akan semakin terasa berat begitu mendekati tujuan karena jalanan yang rusak dan berlubang serta hanya dapat dilalui oleh satu kendaraan.

3. Pergantian Operator Pengelola Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan dan Evaluasi Keuangan Desa DPMD Kabupaten Musi Rawas Irfan Fauzi, pada semester 2 tahun 2021 terdapat pemilihan kepala desa yang kemudian mengakibatkan sebagian desa mengalami pergantian kepala desa. Adanya perubahan kepemimpinan pada sebagian desa tersebut diikuti dengan pergantian perangkat desa oleh Kepala Desa terpilih termasuk adanya pergantian operator pengelola keuangan desa yang bertanggungjawab terhadap dana desa. Pergantian operator tersebut mengakibatkan lambatnya proses pengelolaan dana desa di desa karena kurangnya pemahaman dan pengalaman yang dimiliki oleh aparatur desa yang baru dalam kaitannya dengan proses melengkapi dokumen persyaratan pengajuan dana desa.

Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penyaluran Dana Desa

1. Administrasi

Salah satu syarat penyaluran dana desa adalah adanya surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan disampaikan ke KPPN atas dokumen persyaratan pengajuan dana desa. Karena mobilitas Kepala Daerah yang begitu tinggi dan sulit diperkirakan, penandatanganan surat pengantar ini tidak bersifat mutlak dalam artian penandatanganan surat pengantar dapat didelegasikan ke pejabat dibawahnya dengan ketentuan bahwa surat pengantar tersebut ditandatangani oleh pejabat dengan kedudukan paling rendah sebagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah. Idealnya, penandatanganan surat pengantar pengajuan dokumen persyaratan penyaluran dana desa dilakukan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan bahwa pimpinan daerah berhak mengetahui perkembangan progres penyaluran dana desa. Namun kemudian penandatanganan surat pengantar yang dilakukan oleh Kepala Daerah selain dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen internal pemda yang mendukung mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, ternyata melahirkan masalah baru akibat ketidakmampuan

desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebelum mendekati tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Aplikasi OMSPAN DAK Fisik dan Dana Desa, dari 186 Desa yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas, hanya empat desa yang menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap II dan 1 Desa

yang menyampaikan Laporan Konvergensi Stunting yang menjadi syarat salur dana desa tahap III, sebelum bulan Desember 2021. Sebanyak 182 dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap II dan 185 dokumen Laporan Konvergensi Stunting baru di *upload* di Bulan Desember yang menjadi bulan terakhir batas *deadline* penyaluran Dana Desa.

Tabel 6.
Tanggal Upload Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap III

No.	Lap. Real. Penyerapan dan Caput DD Tahap II		Lap. Konvergensi Stunting	
	Tgl Upload	Jml Desa	Tgl Upload	Jml Desa
1.	18-11-2021	1	18-11-2021	1
2.	19-11-2021	1	19-11-2021	-
3.	28-11-2021	1	28-11-2021	-
4.	30-11-2021	1	30-11-2021	-
5.	1-12-2021	4	1-12-2021	4
6.	2-02-2021	1	2-02-2021	1
7.	7-12-2021	3	7-12-2021	2
8.	8-12-2021	9	8-12-2021	18
9.	9-12-2021	7	9-12-2021	8
10.	10-12-2021	1	10-12-2021	1
11.	11-12-2021	16	11-12-2021	16
12.	13-12-2021	5	13-12-2021	8
13.	14-12-2021	12	14-12-2021	17
14.	15-12-2021	12	15-12-2021	15
15.	16-12-2021	14	16-12-2021	16
16.	17-12-2021	4	17-12-2021	2
17.	18-12-2021	17	18-12-2021	1
18.	19-12-2021	11	19-12-2021	20
19.	20-12-2021	45	20-12-2021	38
20.	21-12-2021	21	21-12-2021	18

Sumber: data olahan

Dengan jumlah desa yang nyaris seluruhnya baru menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran di bulan Desember dimana sudah mendekati *deadline* penyaluran dana desa, BPKAD sebagai OPD yang menyampaikan pengajuan dokumen persyaratan dana desa sangat kesulitan menyesuaikan jadwal Bupati dengan penyusunan konsep surat pengantar yang akan ditandatangani. Tidak jarang agenda Bupati yang sudah terjadwal mengharuskan Bupati untuk melaksanakan dinas luar daerah sehingga menjadi masalah tersendiri bagi BPKAD dalam mendapatkan tandatangan pada surat pengantar. Pada beberapa kabupaten di Indonesia, adanya pendelegasian penandatanganan surat pengantar pengajuan dokumen persyaratan dana desa dimanfaatkan oleh Pemda sehingga membantu percepatan penyaluran dana desa. Namun demikian, pendelegasian ini tidak dilakukan oleh Pemda Kabupaten Musi Rawas yang tetap menjadikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menjadi penandatanganan surat pengantar. Pemda beranggapan bahwa Kepala Daerah sebagai unsur pimpinan tertinggi berhak mengetahui penyaluran dana desa yang ada di wilayahnya. Dengan menyampaikan surat pengantar, secara tidak langsung BPKAD sebagai

koodinator penyaluran dana desa Pemda menyampaikan laporan langsung ke Kepala Daerah dalam hal ini Bupati mengenai progress penyaluran dana desa.

2. Sistem

Dana Desa disalurkan dengan mekanisme pengajuan dokumen persyaratan penyaluran dana desa oleh BPKAD ke KPPN secara *online* melalui aplikasi berbasis *web* yaitu Aplikasi OMSPAN DAK Fisik dan Dana Desa. Dokumen persyaratan yang diajukan oleh BPKAD, disampaikan ke KPPN melalui *batch-batch* penyaluran yang minimal memuat 1 desa dengan seluruh kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran. Sebelum dokumen persyaratan pengajuan disetujui, terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme verifikasi atas kebenaran dokumen persyaratan yang disampaikan. Verifikasi atas desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kecamatan, DPMD, BPKAD, hingga ke KPPN. Apabila dokumen persyaratan yang diajukan masih memiliki kesalahan atau kekuranglengkapan, pengajuan dokumen akan di tolak untuk dilengkapi oleh desa yang bersangkutan.

Mekanisme pengajuan dokumen dan verifikasi persyaratan oleh DPMD ke BPKAD dan dari BPKAD ke KPPN cenderung lebih mudah karena dilaksanakan secara terintegrasi dengan memanfaatkan jaringan internet melalui Aplikasi OMSPAN DAK Fisik dan Dana Desa yang berbasis *web*. Apabila pada saat verifikasi di KPPN masih ada kesalahan dan kekuranglengkapan dokumen, KPPN dapat menolak dokumen via aplikasi dan segera terinfokan ke DPMD maupun BPKAD. Atas dasar penolakan oleh KPPN, DPMD dan BPKAD kemudian dapat melengkapi kekurangan maupun memperbaiki kesalahan dokumen yang diajukan. Namun kemudian, perbaikan atas dokumen akan memakan waktu yang lebih lama dan tenaga yang lebih banyak apabila ternyata dalam perbaikan dokumen tersebut harus melibatkan desa yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan dan Evaluasi Keuangan Desa DPMD Kabupaten Musi Rawas Irfan Fauzi, pengajuan dan verifikasi dokumen persyaratan dari desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke DPMD masih dilakukan secara manual tanpa melibatkan Aplikasi OMSPAN. Desa menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan dana desa langsung ke kecamatan untuk di verifikasi. Apabila saat diverifikasi oleh kecamatan masih ada kesalahan dokumen, desa akan memperbaiki dokumen terlebih dahulu sebelum diajukan kembali ke kecamatan. Apabila hasil verifikasi dokumen telah benar, desa kemudian membawa dokumen yang telah disetujui tersebut ke DPMD untuk di verifikasi kembali.

Pelaksanaan pengajuan dari desa ke kecamatan kemudian ke DPMD sangat besar berpotensi menghabiskan waktu dan tenaga karena masih dilaksanakan secara manual. Desa yang pada saat verifikasi dokumen persyaratan statusnya masih belum disetujui, akan kembali lagi ke desa untuk melengkapi/memperbaiki kesalahan dokumen persyaratan dan terus berulang hingga dokumen persyaratan yang diajukan di verifikasi dan disetujui oleh kecamatan/DPMD/BPKAD/KPPN. Potensi keterlambatan juga semakin besar apabila infrastruktur jalan dari dan ke desa belum terlalu memadai. Sebagaimana kunjungan yang penulis lakukan ke Desa Margatani, kondisi infrastruktur jalan yang masih belum begitu memadai dan jarak tempuh yang lumayan jauh menimbulkan penambahan waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses pengajuan dokumen persyaratan yang kemudian cenderung memperlambat proses penyaluran dana desa.

3. Sumber Daya Manusia

Penyaluran Dana Desa memerlukan kesiapan aparatur desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pemanfaatannya (Muhaimin, 2020). Walaupun sebagian besar perangkat desa pengelola dana desa tidak memiliki disiplin keilmuan khusus di bidang

hukum dan keuangan utamanya terkait pengelolaan dana desa, di tahap I dan tahap II tahun 2021 penyaluran dana desa berjalan relatif stabil dan tidak mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena perangkat desa pengelola dana desa telah diberikan pelatihan dan pendampingan mengenai pengelolaan dana desa oleh DPMD Kabupaten Musi Rawas. Pada semester 2 tahun 2021 terdapat pemilihan kepala desa pada Kabupaten Musi Rawas yang kemudian mengakibatkan sebagian desa mengalami pergantian kepala desa. Adanya pergeseran/perubahan kepemimpinan pada sebagian desa tersebut diikuti dengan pergantian perangkat desa oleh Kepala Desa yang baru terpilih termasuk pergantian operator pengelola keuangan desa yang menangani dana desa. Pergantian operator tersebut mengakibatkan lambatnya proses pengelolaan dana desa di desa karena kurangnya pemahaman dan pengalaman yang dimiliki oleh aparatur desa yang baru dalam kaitannya dengan proses melengkapi dokumen persyaratan pengajuan dana desa. Bagi DPMD, adanya pergantian perangkat desa menjadikan DPMD harus memulai lagi dari awal dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa yang baru mengenai pengelolaan dana desa. Di sisi lain, perangkat desa lama yang diganti, tidak berkenan melakukan transfer pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa pada perangkat desa pengganti.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD disebabkan adanya keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan dari Pemda ke KPPN. Faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan dana desa ke KPPN adalah sebagai berikut:

1. Secara administratif, pengajuan dokumen persyaratan penyaluran dana desa dapat disampaikan ke KPPN sepanjang tahun mulai dari Bulan Januari sampai dengan Desember. Namun kemudian, pengajuan dokumen persyaratan penyaluran dana desa dari BPKAD ke KPPN terhambat karena lambatnya progres desa dalam melengkapi dokumen persyaratan penyaluran tersebut. Desa cenderung menyelesaikan proses melengkapi dokumen persyaratan pada tanggal-tanggal menjelang *deadline* penyampaian dokumen persyaratan ke KPPN. Hal ini menyulitkan BPKAD sebagai koordinator penyampaian dokumen persyaratan dana desa ke KPPN karena pengajuan dokumen persyaratan dana desa membutuhkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati. BPKAD harus mengajukan konsep surat pengantar dalam waktu yang terbatas karena *deadline*, sementara Bupati memiliki agenda-agenda kegiatan yang sudah terjadwal dari jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak

jarang agenda yang dimiliki Bupati bukan hanya kegiatan di daerah namun seringkali adanya kegiatan yang mengharuskan Bupati bepergian ke luar daerah selama lebih dari beberapa hari. Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Penandatanganan dokumen surat pengantar dapat di delegasikan ke Kepala BPKAD atau Kepala DPMD (Kementerian Keuangan, 2021), pada kenyataannya, Pemda Musi Rawas tidak memanfaatkan adanya pendelegasian wewenang ini sehingga penandatanganan tetap dilakukan oleh Bupati. Jika saja desa dapat menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan dana desa di awal-awal tahap pengajuan, penandatangan surat pengantar pengajuan dana desa oleh Bupati dapat menjadi instrumen internal pemda dalam pengawasan penyaluran dana desa.

2. Belum adanya sistem terintegrasi yang memudahkan desa dalam menyampaikan dokumen yang diperlukan dalam persyaratan pengajuan dana desa. Pengajuan disampaikan secara manual dari desa ke kecamatan untuk di verifikasi kemudian apabila dokumen telah benar dan lengkap, desa menyampaikan dokumen ke DPMD untuk di verifikasi kembali. Mekanisme penyampaian dokumen seperti ini sangat rentan menghambat penyaluran dana desa terutama apabila dokumen yang disampaikan masih perlu perbaikan hasil verifikasi kecamatan maupun DPMD. Jarak tempuh yang jauh dari desa ke kecamatan maupun DPMD akan memakan waktu dan tenaga perangkat desa dalam proses perbaikan dokumen. Hal ini akan makin menghambat penyaluran jika infrastruktur jalan dari desa ke kecamatan maupun ke DPMD masih belum memadai.
3. Adanya pergantian perangkat desa pengelola dana desa yang diakibatkan adanya pergantian kepala desa dan tidak adanya transfer ilmu dari perangkat desa yang lama ke yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*.
- Firmansyah, D., Susetyo, D. P., & Sumira, M. 2020. Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi). *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 3(2), 168.
- Ilyassa Ardhi. 2016. Keterlambatan Implementasi Penyaluran Dana Desa. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*.
- Kementerian Keuangan. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang*

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa* (p. 92).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya*.
- Muhaimin. 2020. Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 557.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.